

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Budaya yaitu kesatuan perbuatan dan bentuk karakter, wawasan masyarakat dan suatu kebiasaan yang diberikan sejak turun temurun dan dipegang oleh suatu bagian masyarakat tertentu. Manusia dengan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Manusia yang akan melahirkan, menciptakan, menumbuhkan, serta mengembangkan kebudayaan. Manusia pada kehidupan sehari-hari tidak akan terhindar dari kebudayaan, serta sebaliknya, kebudayaan dapat terbentuk sebab adanya manusia. Dengan demikian, manusia dan kebudayaan tidak dapat terpisahkan. Adat istiadat yang dijelaskan sebagai sesuatu yang dijalankan secara turun temurun dan dikerjakan berulang kali sehingga menjadi ciri khas etnis tersebut. Adat istiadat akan menjadi suatu kebiasaan, tumbuh dan berkembang, serta dipatuhi dan dihormati oleh etnis tersebut. Adat istiadat di Indonesia cenderung beragam, seperti adat istiadat di Sumatera Utara.

Adat istiadat yang berlaku pada etnis di wilayah Sumatera Utara umumnya mempunyai kesamaan untuk beberapa hal, termasuk dalam sistem perkawinan. Kesamaan itu diakibatkan karena wilayah Sumatera Utara cenderung dikuasai agama Hindu sebelum masuknya agama Islam dan agama Kristen (Tarigan, 2018). Menurut kepercayaan Hindu, perkawinan merupakan sebuah arti yang berbentuk sakral, suci dan perkawinan yaitu suatu keharusan untuk menjalankannya, karena setelah menjalankan perkawinan tentu mencapai sebuah

ketertiban pada susunan masyarakat dari keluarga inti (*nuclear family*) mengarah keluarga besar (*extended family*) (Tarigan, 2016:23).

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian Perkawinan menurut hukum adat, pada dasarnya di Indonesia perkawinan tidak bermakna sebagai "perikatan perdata" melainkan juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Perkawinan merupakan penggabungan, penyelarasan atau ikatan. Jika diucapkan sesungguhnya sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain bermakna akan disatukan (Abror,2020). Perkawinan di Sumatera Utara pada dasarnya disesuaikan dengan adat istiadat etnis tertentu, seperti halnya pada etnis Karo.

Etnis Karo yaitu etnis yang menduduki dataran tinggi Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Nama etnis ini diangkat menjadi salah satu nama kabupaten di wilayah tempat yang mereka tinggal yakni Kabupaten *Karoatau* lebih diketahui dengan Tanah Karo. Wilayah mereka dengan beriklim sejuk dan suhu udara 16°C sampai 27°C, dan berdasarkan atas garis koordinat 05°LU, 3 019°LS, 97 055°BT kemudian luas wilayah 2127,3 km<sup>2</sup>. Etnis Karo digolongkan pada enam kelompok Batak ialah Karo, Simalungun, Pakpak, Toba, Angkola, dan Mandailing serta diketahui sebagai masyarakat yang menganut sistem patrilineal. Etnis Karo taat tentang adat istiadat (aturan-aturan) yang telah diberikan secara turun-temurun (Sitepu & Ardoni, 2019). Berdasarkan aturan yang berlaku pada etnis Karo, jika

salah seorang tidak mengikuti aturan adat disebut *laradat* atau orang yang tidak menaati serta tidak menghormati budaya Karo. Maka, etnis Karo khususnya orangtua cenderung mendorong anak-anaknya agar datang pada acara adat supaya anak-anak tersebut mampu memahami mengenai adat istiadat etnis Karo.

Budaya Karo juga merupakan hasil dari berbagai ragam ciptaan dan karya masyarakat, oleh sebab itu budaya pada etnis Karo tetap mempertahankan supaya tidak tertinggal oleh zaman dan tanah Karo bisa tetap diketahui bagi masyarakat umum terutama pemuda Karo saat ini. Perkawinan pada etnis Karo mengikuti aturan-aturan yang masih dipercaya oleh etnis Karo, Sehingga pesan dalam perkawinan dapat tersampaikan kepada pengantin.

Perkawinan pada etnis Karo cenderung bukan hanya sekedar mengikat antara laki-laki dengan perempuan, namun juga menyatukan kedua kerabat dari kedua belah pihak ke dalam suatu hubungan. Pada etnis Karo memiliki istilah perkawinan ideal yaitu sebuah perkawinan yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat etnis Karo tersebut. Perkawinan pada etnis Karo menyakini sistem eksogami, artinya wajib menikah atau memperoleh pasangan di luar marganya (Darwan, 2008). Perkawinan pada etnis Karo bisa terlaksana dengan sebelumnya memandang marga dan *beru* dari pasangan yang akan menikah. Laki-laki yang mempunyai marga yang serupa dengan seorang perempuan tentu saling mengucapkan *turang*, yaitu sebutan kepada seseorang yang berbeda jenis tetapi mempunyai marga yang sama. Jika pasangan pengantin yang akan menikah *berturang* (*erturang*) cenderung dilarang untuk menikah karena dipandang masih memiliki hubungan darah.

Perkawinan ideal pada etnis Karo seyogianya merupakan perkawinan *sepupu-silang*. Syarat dari perkawinan *sepupu-silang* yaitu pasangan ideal atau *impal*. Perkawinan *impal* yaitu perkawinan anak laki-laki dan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang ideal bagi etnis Karo, karena pada zaman dahulu pemuda Karo tidak leluasa menentukan jodohnya (Tarigan, 2018). Apabila seorang pemuda akan menikah kebanyakan orang tua menyarankan kepada anaknya agar meminang anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya pada bahasa Karo dikenal sebutan perkawinan *berimpal*. Perkawinan ini bagi etnis Karo dipandang menjadi perkawinan yang ideal (Sahara, 2013:91). Pada etnis Karo, perkawinan *impal* ini terdapat dalam tradisi *cabur bulung*. Pada tradisi *cabur bulung* cenderung hanya mereka yang bertutur *impal* saja yang dapat melakukan tradisi tersebut.

*Cabur Bulung* berawal dari dua kata yakni *cabur* yang betebar dan *bulung* yang bermakna daun. Jadi *cabur bulung* yaitu tebarkan daun atau taburkan daun. *cabur bulung* merupakan salah satu upacara tradisional yang berasal dari etnis Karo. Tradisi perkawinan ini dilaksanakan ketika semasa anak-anak. Tradisi *cabur bulung* ini tidak semua etnis Karo dapat menjalankannya akan tetapi mereka yang bertutur *impal* yang bisa di *cabur bulungkan* (Anstarisa, 2020). Tradisi *cabur bulung* ditemukan di Desa Dalan Naman, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Tradisi *cabur bulung* ini merupakan suatu tradisi pesta perkawinan semasa mereka kanak-kanak, bisa dikatakan bahwasanya tradisi *cabur bulung* yaitu perkawinan muda dengan *impalnya*. *Impal* yang merupakan sebutan

bagi etnis Karo, bahwa dianjurkan untuk dinikahkan dalam etnis Karo. Dengan demikian menikahi *impal* merupakan perkawinan ideal bagi etnis Karo.

Berdasarkan hasil observasi *cabur bulung* di Desa Dalan Naman, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan dikarenakan salah satu dari calon pengantin baik itu perempuan maupun laki-laki yang sakit-sakitan yang terus menerus berlangsung, sehingga orang tua akan mengantarkan anaknya kepada *impalnya* untuk menjalankan tradisi tersebut. Tradisi ini hanya dapat dilakukan dengan mereka yang bertutur *impal*, dan yang mengalami sakit-sakitan yang akan membiayai. Sakit yang mereka alami seperti sakit demam yang berulang-ulang, orang tua telah membawa anak berobat kedokter, namun sakit yang dialami tidak sembuh juga, sehingga orang tua menjalankan tradisi *cabur bulung* dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit anak tersebut. Tradisi *cabur bulung* ini dilaksanakan pada usia yang bervariasi yaitu dari bayi hingga belum menikah. Usia yang pernah di *cabur bulungkan* 2-3 tahun, lajang dan gadis sampai belum menikah.

Berdasarkan hal ini, seperti perkawinan biasanya, tradisi *cabur bulung* ini dilakukan hanyalah sebagai simbol saja, mereka yang telah di *cabur bulungkan* tidak dapat hidup bersama layaknya seperti suami dan istri. Setelah mereka di *cabur bulungkan*, mereka akan hidup seperti biasanya, tinggal dirumah masing-masing. Setelah dewasa, mereka akan dipertemukan kembali, jika ingin melanjutkan *cabur bulung*, maka akan dinikahkan secara sah, namun jika tidak harus mendapatkan izin dari pasangan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik

untuk meneliti “Tradisi *Cabur Bulung* Pada Etnis Karo Di Desa Dalan Naman, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa yang melatarbelakangi dilaksanakannya tradisi *cabur bulung* pada etnis Karo di Desa Dalan Naman, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan *cabur bulung* di Desa Dalan Naman, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana dampak dari tradisi *cabur bulung* pada etnis Karo di Desa Dalan Naman, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguraikan latar belakang dilaksanakannya tradisi *cabur bulung* pada etnis Karo di Desa Dalan Naman, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.
2. Untuk mendeskripsikan tata cara pelaksanaan upacara *cabur bulung* di Desa Dalan Naman, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.
3. Untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan *cabur bulung* di Desa Dalan Naman, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.

### **1.4 Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan dan sumbangan pengetahuan terhadap ilmu antropologi, khususnya mengenai Antropologi Budaya dalam

memahami tradisi *cabur bulung* yang merupakan suatu pengobatan pada perempuan dan laki-laki yang bertutur *impal* pada etnis Karo.

b. Untuk bahan referensi penelitian selanjutnya khususnya mengenai tradisi *cabur bulung*.

## 2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu mengetahui makna dan manfaat dari dilaksanakannya tradisi *cabur bulung* pada etnis Karo.

b. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai budaya Karo yaitu perkawinan *cabur bulung* dan memperkenalkan tradisi *cabur bulung* pada etnis Karo. Sehingga tradisi *cabur bulung* ini tetap dikenal oleh generasi selanjutnya.

c. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang tradisi *cabur bulung* pada etnis Karo.